

**PERANAN *CYBER PATROL* DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL  
(STUDI KASUS DI POLRES PARIAMAN)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh**

**M. Hafizh Azhari  
NPM. 1910012111099**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Nama** : M. Hafizh Azhari  
**Npm** : 1910012111099  
**Judul tesis** : Peranan *Cyber Patrol* dalam Menanggulangi Tindak  
Pidana Pornografi di Media Sosial (Studi Kasus di  
Polres Pariaman)

**Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website**

**Hendriko Arizal, S.H., M.H (Pembimbing 1)** .....

# PERANAN *CYBER PATROL* DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLRES PARIAMAN)

M.Hafizh Azhari<sup>1)</sup> Hendriko Arizal, S.H.,M.H.,<sup>1)</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [mhafizhazhari3@gmail.com](mailto:mhafizhazhari3@gmail.com)

## ABSTRAK

*Cyber Patrol is regulated based on Circular Letter Number: SE/2/11/2021. The popularity of the term Cyber patrol or Patroli Siber is due to the widespread reporting of pornographic content on social media. The purpose of this research is to find out the role of Cyber Patrol and what are the obstacles of Cyber Patrol in uncovering pornography cases on social media. The research method is sociological juridical. The data source is primary data, namely interviews and secondary data, namely criminal statistics. Data collection techniques namely, literature study and interviews. The analysis technique is in the form of qualitative analysis. The results show the role of the Pariaman Police Cyber Patrol, namely conducting surveillance, making appeals, and taking action. Cyber Patrol team constraints, namely, internal and external.*

**Key word:** *Criminal Act, Cyber Patrol, Social Media, Pornografi*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Cyber Patrol* atau patroli siber merupakan suatu sistem yang sudah lama ada di institusi kepolisian, hanya saja baru dipakai di Indonesia sejak munculnya bermacam berita bohong dan aktivitas jaringan terorisme yang beredar di media sosial. Sistem ini dipergunakan untuk memproteksi jaringan online dan memonitoring aktivitas guna mencegah para pengguna yang melakukan berbagai tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain di media sosial (M.Khoirul Amin,2022).

Sistem ini juga dipergunakan untuk melakukan pemblokiran berbagai situs dan konten-konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, radikalisme, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya situs-situs maupun konten tersebut tidak sampai langsung dikonsumsi oleh pengguna media sosial lainnya. Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang dimana satuan ini merupakan suatu tim siber di bawah naungan Bareskrim Polri yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang terjadi di media sosial (Putu Diah Wiska Sasmitha, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamia).

Dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di media sosial, *Cyber Patrol* diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. Aturan tersebut melandasi *Cyber Patrol* dalam melakukan kegiatan pemantauan dan di media sosial.

Berdasarkan berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**PERANAN *CYBER PATROL* DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLRES PARIAMAN).**”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan *Cyber Patrol* dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial?
2. Apa saja kendala *Cyber Patrol* dalam mengungkap kasus pornografi di media sosial?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan *Cyber Patrol* dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala *Cyber Patrol* dalam mengungkap kasus Pornografi di media sosial.

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yakni:

#### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari mewawancarai 2 orang yang bertugas pada divi (*Cyber Patrol*) Polres Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data statistik kriminal kasus tindak pidana pornografi di media sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang didasarkan pada norma hukum positif, ajaran hukum, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya.

b. Wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi-terstruktur.

4. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah teknik analisis kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan *Cyber Patrol* dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari Wawancara dengan Bapak Riko Tarianto, selaku Kanit II Tipidter Sat Reskrim Polres Pariaman. Adapun data statistik kriminal kasus tindak pidana pornografi di media sosial yang telah diolah peneliti dari Tahun 2020 sampai 2022 di wilayah hukum Polres Pariaman yaitu:

Tabel 2. Jumlah Kejahatan Tindak Pidana Pornografi di media sosial dalam wilayah hukum Polres Pariaman



Sumber: Sat Reskrim Polres Pariaman, 2023

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masih adanya kasus tindak pidana pornografi di media sosial yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, permasalahan kasus tersebut harus cermati dari berbagai aspek seperti adanya motif yang dilakukan pelaku terhadap korban. Ada beberapa motif para pelaku tindak pidana pornografi tersebut di media sosial yaitu:

1. Adanya suatu kecemburuan
2. Sakit hati di putus cinta
3. Adanya suatu pemerasan terhadap korban
4. Menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mendapatkan uang.

Peranan *Cyber Patrol* Polres Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial yaitu:

1. *Cyber Patrol* Polres Pariaman melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aksi pelaku tindak pidana pornografi di media sosial.
2. *Cyber Patrol* Polres Pariaman melakukan himbauan serta pemberian edukasi kepada masyarakat.
3. *Cyber Patrol* Polres Pariaman melakukan penindakan dan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pornografi di dalam media sosial sesuai undang-undang yang berlaku.

Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menunjukkan eksistensi bahwasanya ada tim *Cyber Patrol* yang akan melakukan penindakan dan penangkapan para pelaku lainnya (Riko Tarianto, 2023).

#### B. Kendala *Cyber Patrol* dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Media Sosial

Kendala tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman dalam mengungkap kasus pornografi di media sosial ada 2 (dua) yaitu, internal dan eksternal. Kendala internal tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman yakni:

1. Faktor Sarana dan Prasarana

Ada beberapa kendala terkait dengan kurangnya peralatan penunjang lainnya yang belum ada membuat tim *Cyber Patrol* kesulitan dalam menjalankan peran serta tugasnya dalam melakukan penegakan hukum di dunia maya seperti, belum adanya laboratorium forensik dan komputer berpersfikasi tinggi yang membuat tim *Cyber Patrol* kesulitan dalam menindak serta mengungkap kasus tindak pornografi ini di media sosial (Dzulhenda Halim, 2023).

2. Kekurangan Personil

Jumlah anggota tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman yang hanya beberapa orang, terlebih lagi ada beberapa personil yang tidak memiliki latar belakang di dalam dunia IT sementara personil tersebut juga ditugaskan untuk menyelidiki perkara yang lain.

### 3. Faktor Anggaran

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan *Cyber Patrol* tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, karena inti dari lancarnya suatu kegiatan harus menggunakan anggaran yang memadai juga. Biaya peralatan yang tentunya tidak sedikit, membuat jalannya kegiatan *Cyber Patrol* juga terkendala (Riko Tarianto, 2023).

Adapun bentuk kendala eksternal tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman yaitu:

#### 1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam jalannya proses penegakan hukum. Terkait dengan hanya 5 (lima) orang yang melaporkan kasus tindak pidana pornografi dalam media sosial di wilayah hukum pariaman, hal ini tentunya merupakan suatu permasalahan hukum yang harus terselesaikan (Dzulhenda Halim, 2023).

#### 3. Faktor Identitas

Pada saat mengungkap kasus tindak pidana pornografi di media sosial tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman mengalami kesulitan dalam mendapatkan identitas pelaku. Para pelaku tersebut sengaja menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan nama palsu ataupun nama orang lain.

#### 3. Faktor Budaya Masyarakat

Adanya ketimpangan antara aturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat menyebabkan sulitnya tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman memberikan edukasi serta pemahaman terkait dengan bahaya pornografi dilingkungan masyarakat (Riko Tarianto, 2023).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Cyber Patrol* Polres Pariaman telah melaksanakan peranannya dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial yakni dengan melakukan pengawasan, melakukan himbauan serta pemberian edukasi terhadap para pengguna

media sosial, dan melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan pengguna media sosial sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Kendala tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman ada 2 (dua) yaitu, internal dan eksternal. Kendala internal tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman yakni: Faktor Sarana dan Prasarana, kekurangan personil, dan Faktor anggaran. Adapun bentuk kendala eksternal tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman yaitu, Faktor Kesadaran Masyarakat, Faktor identitas, dan Faktor budaya masyarakat.

### B. Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman dalam mengungkap kasus pornografi di media sosial tersebut di atas peneliti menyarankan:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan bijak dalam penggunaan media sosial
2. Alangkah baiknya pihak Bareskrim Polri bisa dapat mengalokasikan anggaran biaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana, serta melakukan penambahan personil tim *Cyber Patrol* Polres Pariaman.
3. Masyarakat seharusnya jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan kejahatan di dunia maya kepada tim *Cyber Patrol*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- [1] Putu Diah Wiska Sasmitha, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamia, 2022, 'Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar' *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3

### Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021

### Sumber lain

- [1] M.Khoirul Amin, 'Apa itu Cyber Patrol dan Apa yang Harus Dimengerti Tim Cyber Patrol', <https://mohammadkhoirulamin.blogspot.com>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 19.57 WIB